**UPAYA P2TP2A DALAM MEMINIMALISI KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI ACEH**

**( Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh)**

Pembimbing 1 : Drs. Jamhuri. MA

Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag.,MH

Rafi’ah

Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

**ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga kini merupakan masalah yang sangat banyak dialami oleh perempuan dan diakui dalam dunia hukum dan gender. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para korban, kinerja dari pada lembaga P2TP2A mengalami peningkatan dalam meminimalisir kasus KDRT yang terjadi di Provinsi Aceh karena berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terdata bahwa terjadi penurunan pada kasus KDRT di Provinsi Aceh yang membuahkan hasil positif bagi rumah tangga. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh dan bagaimana upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Provinsi Aceh. Dalam pembahasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu *library research* (perpustakaan) dan *field research* (lapangan) dan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan prilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukaan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A. Saran penulis ialah agar membuat rumah aman untuk dapat melindungi korban kekerasan yang terjadi para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

**Kata Kunci** :*Upaya, Meminimalisir, Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

**Pendahuluan**

Pembinaan rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Sering kali perkawinan dapat kandas di tengah jalan akibat adanya pertengkaran antar pasangan suami isteri.[[1]](#footnote-2) Tidak sedikit rumah tangga yang hancur akibat tidak adanya saling kepercayaan, menghargai dan melengkapi antar pasangan sehingga dapat menghilangkan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri. Adapun tujuan dari perkawinan itu ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[[2]](#footnote-3) Setelah perkawinan terjadi barulah tampak, karakter dari masing-masing pasangan, suami yang dulunya baik dan penyabar menjadi pemarah dan ringan tangan. Kesalahan-kesalahan kecil diperbesar sehingga suami dapat melampiaskan amarahnya kepada istrinya, begitu juga sebaliknya.

Tidak sedikit pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus kerap kali menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami isteri terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.[[3]](#footnote-4)

Di Indonesia, KDRT merupakan salah satu permasalahan yang rentan menjadi sebab diajukannya gugatan oleh salah satu pasangan suami maupun istri ke pengadilan. Dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat. Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga dengan Undang-Undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan isteri. Jika hal tersebut tidak segera diselaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keruarga. Bentuk-bentuk kekerasan diantaranya terjadi pada kekerasan fisik, psikis, psikologis, seksual dan ekonomi.

Salah satu akibat yang dapat terjadi ketika suami isteri bertengkar adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan.[[4]](#footnote-5) Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan kerap kali timbul di Indonesia tidak terkecuali juga terjadi di Provinsi Aceh yang dapat memberikan dampak negatif bagi keluarga baik itu suami, isteri maupun anak.

Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma bagi para korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma fisik yang berupa luka fisik, kerusakan syaraf, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, penyakit kelamin dan kematian. psikologis (mental) yang berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, cemas, takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan hasil survey pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilakukan oleh penulis telah terdata bahwa tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh menurun antara tahun 2017 dan 2018. Diketahui bahwa pada tahun 2017 KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh mencapai 319 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh sebanyak 280 kasus. Maka dalam hal ini diketahui bahwa kasus KDRT yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebanyak 39 kasus.[[6]](#footnote-7)

Salah satu kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah dengan bersosialisasi atau penyuluhan ke kampung-kampung untuk memberi arahan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), membuat program-program adanya pelapor dari masyarakat, ketika masyarakat sudah mengerti dan paham, masyarakat akan melaporkan jika adanya tindak KDRT didalam sebuah rumah tangga, membuat kelompok dukungan diantara sesama korban ataupun orang-orang yang punya masalah atau pengalaman yang sama (Support Group), support group ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada korban, sebagai forum penguat dan forum belajar bersosialisasi kembali.

**Pembahasan**

**Latar Belakang Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.[[7]](#footnote-8) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kebijakan menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsinya :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sejalan dengan kebijakan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh Indonesia, maka pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.411.4/319.2003 tanggal 22 juli 2003 dibentuklah P2TP2A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, ibu Sri Rezeki bertempat di perumahan dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat nasional maupun daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan kini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pada awal pembentukan P2TPA, fokus utama kegiatannya adalah upaya peningkatan kapasitas perempuan dengan berbagai keterampilan, dengan dukungan dana dari biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Kerjasama dengan biro Pemberdayaan Perempuan juga dilakukan untuk membantu perempuan petani garam yang sangat miskin. Hal ini sesuai dengan sasaran dari P2TP2A antara lain membantu kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu ekonomi.[[8]](#footnote-9)

P2TP2A Aceh diberi nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh karena sesuai dengan arahan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan pada peresmian P2TP2A yang pertama di Jawa Barat, diminta agar masing-masing P2TP2A di daerah memberi nama daerah bagi P2TP2A yang dibentuk.[[9]](#footnote-10)

Sejalan dengan perubahan nama lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan di Indonesia dan juga di Aceh menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh juga mengalami perubahan nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sejak tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan perbuatan untuk menghidupkan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sampai saat ini P2TP2A Rumoh Putroe Aceh telah berjalan lebih dari 10 tahun sehingga perlu dilakukan analisa kebutuhan dan disimpulkan bahwa perlu dikembangkan *Standard Operasional Procedur* (SOP) atau standar prosedur operasional P2TP2A Rumoh Putroe Aceh untuk memperkuat P2TP2A agar memiliki sistem operasional yang baku dan standar.

**Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi kegiatan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis dan pelayanan rehabilitas sosial.[[10]](#footnote-11) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga lembaga layanan pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA) serta penyediaan data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) rumoh putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi, KDRT, dan lain-lain.

Pelayanan terpadu ialah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pusat pelayanan terpadi (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.[[11]](#footnote-12)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukkan dan Menggembangkan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pasal 1 menjelaskan Pusat Pelayanan Terpadu ialah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak kekerasan.[[12]](#footnote-13)

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Aceh merujuk pada kualitas hukum kebijakan di tingkat nasional dan lokal meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap perempuan Jo Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukkan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perlindungan Anak.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004.
10. Peraturan Pemerintah tentang SPM.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penigkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
20. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
21. Qanun Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2008
22. Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009.
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Korban Kekerasan di Aceh.
25. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 411.4/319/2003 tentang Pembentukan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
26. SK Gubernur tentang Kepengurusan P2TP2A[[13]](#footnote-14)

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pembentukannya (penyempurnaan status) bertujuan untuk :

1. Memastikan tersedianya lembaga penyelanggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Menjamin terselenggaranya pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan.
3. Mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan kepekaan, penyadaran, dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak.
5. Mewujudkan keadilan sosial.
6. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
7. Memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
8. Menjamin pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
9. Pemberdayaan korban
10. Reintegrasi dan rehebilitasi sosial.[[14]](#footnote-15)

P2TP2A Aceh sebagai salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh dibangun dengan berbasiskan masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pusat Pelayanan Terpadu ini menjadi bagian dari program yang tertuang dalam rencana kerja DPPPA tahun 2018 dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Tujuan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tersebut adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan menggabungkan strategi penerapan kepedulian gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Tujuan lain dari pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh agar tidak banyak lagi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Adapun tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ialah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya preventif (pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan :
2. Penyuluhan, kampanye atau pendidikan lainnya kepada publik
3. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan
4. Memafasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya
5. Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Melakukan upaya kurative (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui :
7. Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasa terhadap perempuan dan anak
8. Memfasilitasi pelayanan kesehatan
9. Memfasilitasi pelayanan psikologi
10. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
11. Memfasilitasi pelayanan bimbingan, rohani dan keagamaan.
12. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan)
13. Pemulihan psikologi
14. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter
15. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi
16. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan
17. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial
18. Memfasilitasi proses pemulihan rohani

Adapun tugas pokok dan fungsi dari berbagai bidang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diantara lain ialah[[15]](#footnote-16):

1. Penangung Jawab
2. Melakukan koordinasi secara internal dengan tenaga ahli, koordinator dan pelaksanaan harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A
3. Melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif dan legeslatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkaitt upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4. Mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBA dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.
5. Koordinator
6. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
7. Membuat perencanaan program dan anggaran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
8. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
9. Tenaga Ahli
10. Memberikan asistensi/konsultasi baik secara konsep maupun teknis terkait dengan bidang keahlian masig-masing ketua P2TP2A
11. Memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya memperkuat jaringan dan penyusunan kebijakan P2TP2A
12. Memberikan saran dan pertimbangan dalam rekrumen da evaluasi kepengurusan P2TP2A
13. Memberikan saran dan pertimbangan secara khusus terkait dengan penanganan kasu yang ditangani P2TP2A.
14. Pelaksanaan Harian
15. Ketua
16. Menjalankan, mengelola dan meningkatkan kapasitas organisasi sesuai dengan visi dan misi P2TP2A
17. Mengkoordinir kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
18. Mengkoordinasikan berbagai bentuk pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan mandat P2TP2A
19. Mengkoordinasikan pendataan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani dan mempublikasikannya apabila dibutuhkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Syari’ah melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
21. Wakil Ketua I

 Membantu ketua harian dalam menjalankan dan mengelola kegiatan P2TP2A dalam urusan eksternal berupa :

1. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak
2. Melakukan advokasi dengan mitra terkait perleindugan perempuan dan anak
3. Menyampaikan perkembangan bentuk layanan dari mitra terkait dalam pemenuhan layanan perlidungan perempuan dan anak.
4. Wakil Ketua II

Membantu ketua harian dalam menjalankan dan mengelola P2TP2A dalam urusan internal berupa :

1. Melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A
2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat P2TP2A
3. Mengkoordinir pengelola data base dan publikasi P2TP2A
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja P2TP2A
5. Sekretaris
6. Menghimpun, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga P2TP2A
7. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana P2TP2A
8. Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga P2TP2A
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan tahunan P2TP2A
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua P2TP2A.

1. Divisi
2. Divisi Administrasi

Ketua Divisi

1. Melakukan koordinasi layanan dibawah Divisi Administrasi untuk mendukung kelancaran operasional P2TP2A
2. Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Administrasi kepada ketua harian P2TP2A

Anggota

1. Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal P2TP2A
2. Mengarsipkan seluruh surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar
3. Mempersiapkan kebutuhan pendukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh P2TP2A
4. Melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang dan dokumentasi yang dimiliki oleh P2TP2A
5. Memetakan kebutuhan-kebutuhan internal (logistik) P2TP2A
6. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang administrasi
7. Divisi Keuangan
8. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi bukti-bukti pengeluaran P2TP2A
9. Melakukan pembayaran terhadap seluruh aktivitas P2TP2A
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada ketua P2TP2A
11. Divisi Pelayanan

Ketua Divisi

1. Sebagai manager kasus yang bertindak melakukan koordinasi layanan Divisi dibawah Divisi Pelayanan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan bagi mitra sesuai dengan maklumat layanan P2TP2A
2. Mengkoordinasikan upaya perlindungan mitra kerumah aman (shelter) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra
3. Melakukan dan mengkoordinasikan proses reintegrasi sosial baik secara madiri atau melibatkan lintas sektor
4. Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Pelayanan Ketua P2TP2A.
5. Pencatatan Pengaduan
6. Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediaka dengan baik secara langsung dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya
7. Mencatat dan merekapulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A
8. Menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya
9. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A kabupaten/kota dalam penggunaan aplikasi E-kekerasan.
10. Melakukan analisis kasus sementara (screening) untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada ketua bidang pelayanan selaku manager kasus P2TP2A
11. Kelaporkan kepada ketua divisi sebagai manager kasus untuk proses penanganan selanjutnya
12. Membantu ketua divisi pelayanan dalam mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai
13. Membantu ketua divisi pelayanan dalam melakukan rapat-rapat khusus secara reguler dan insendentil terkait perkara yang sedang ditangani
14. Menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan
15. Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis
16. Memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra
17. Melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (*home visit)* untuk mendapatkan informasi secara lengkap
18. Memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum
19. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan.

3. Layanan Bantuan Hukum

1. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya ( menggunakan pola litigasi dan non litigasi)
2. Mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi
3. Membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Mahkamah Syari’ah)
4. Mempersiapkan bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal P2TP2A maupun eksternal dengan institusi peradilan
5. Membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan
6. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua divisi pelayanan.

4. Layanan Kerohaniawan

1. Memberikan pelayanan rohani (bimbingan keagamaan) sesuai dengan kebutuhan mitra
2. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang pelayanan.
3. Divisi Advokasi dan Kemitraan

Ketua Divisi

1. Melakukan koordinasi layanan divisi advokasi dan kemitraan untuk mendukung evektifitas pemberia layanan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta pemersalahan perempuan dan anak
2. Menyampaikan laporan bulanan kinerja divisi advokasi dan kemitraan kepada ketua P2TP2A
3. Sosialiasi dan Advokasi
4. Mensosialisasikan keberadaan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak
5. Menyusun dan mengembangkan berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan mandat P2TP2A
6. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua divisi advokasi dan kemitraan
7. Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan
	1. Membuka akses kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
	2. Memberikan asistensi penguatan kelembagaan dan manajemen penanganan kasus secara internal maupun eksternal
	3. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang advokasi dan kemitraan.
8. Divisi Riset dan Publikasi

Ketua Divisi

1. Melakukan koordinasi layanan divisi yang ada di divisi riset dan publikasi untuk memperkuat basis advokasi dan akuntabilitas P2TP2A
2. Menyampaikan laporan bulanan kinerja bidang riset dan publikasi kepada ketua P2TP2A
3. Riset Publikasi
4. Melakukan kajian terkait kebijakan dan situasi eksternal yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
5. Menginformasikan/mempublikasikan keberadaan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak melalui media sosial
6. Menyusun bahan-bahan publikasi tentang P2TP2A
7. Mengkoordinir publikasi melalui media cetak dan elektronik sesuai kebutuhan
8. Menyusun lapora bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang riset dan publik.
9. Pelaporan
10. Melakukan analisis trend kasus yang ditangani oleh P2TP2A
11. Merumuskan konsep peper andokasi kepentingan terbaik bagi korban sesuai kebutuhan
12. Menghimpun laporan dari semua divisi tentang data tindak kekeraasan yang ditangani oleh P2TP2A dan mendokumentasinya serta menyusunnya untuk dijadikan laporan ketua P2TP2A kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh selaku penanggung jawab P2TP2A
13. Membangun koordinasi dengan Divisi Layanan untuk mendukung proses pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara reguler
14. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Riset dan Publikasi.[[16]](#footnote-17)

**Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.[[17]](#footnote-18)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 , tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut[[18]](#footnote-19) :

“ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Mayoritas kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh isteri yang dilakukan oleh suaminya karena isteri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya, seperti isteri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap isteri adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan oleh Syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qabih*) yang ditetapkan oleh hukum syara’ bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara’. [[19]](#footnote-20)

Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh kaum perempuan dari pada yang lainnya, karena di dalam masyarakat masih menempatkan laki-laki (suami) lebih unggul atas perempuan (isteri). Padahal Allah memerintahkan agar lebih menyayangi dan menghargai isteri-isterimu. Hal ini diperkuat lagi dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum :21).

Ayat diatas menjelaskan tentang Allah ciptakan pasangan hidup manusia dari golongannya / jenisnya sendiri supaya para pasangan suami isteri merasa tenteram  (litaskunuilaiha ) dalam bahtera rumah tangga, agar para suami isteri hidup sakinah, mawaddah warahmah. Sayangi dan cintai isterimu sebaik mungkin dan lindungilah isterimu, dan itu terdapat bagi orang-orang yang berfikir.

Adapun dasar hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 34, Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S An-nisa’ : 34).

Ayat di atas merupakan kepastian hukum tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan seorang isteri merupakan bagian dari orang yang dipimpinya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang isteri membangkang antara lain suami boleh menasehati isteri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehatinya dengan cara yang baik. Kalau nasehat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba tidur dengan pisah tempat tidur dengan isterinya, jika tidak berubah barulah memukul isterinya dalam kerangka pedidikan agar tidak membangkang dan tidak mengenai muka dan juga tidak meninggalkan bekas luka.

Adapun dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan[[20]](#footnote-21) :

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesegsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pada kehidupan rumah tangga mereka. Secara keseluruhan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam unsur tindak pidana agar para pelaku mengetahui hukumnya apabila kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan.

**Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh belahan dunia dalam semua tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan tanpa memandang budaya dan agama. Kekerasan terhadap perempuan ini memiliki banyak bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan lainnya. Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari empat macam diantara lain ialah:[[21]](#footnote-22)

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah kekerasan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.[[22]](#footnote-23) Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup diantara lain: tamparan, pemukulan, penjammbakan, penendangan, pencekikan, penyiksaan menggunakan benda tajam serta pembakaran. Sedangkan konteks relasi kemasyarakatan kekerasan terhadap fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan, pemerkosaan, perusakan alat kelamin yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

1. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ialah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain pengertian dari Undang-Undang, kekerasan psikis juga merupakan setiap ucapan dan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri , hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si isteri.[[23]](#footnote-24) Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman.

1. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Selain dari Undang-Undang, kekerasan seksual juga merupakan tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat isteri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri.[[24]](#footnote-25) Kekerasan seksual termasuk berbagai prilaku yang tak diinginkan yang semena-mena dilakukan kepada korban dengan tindakan pemaksaan.

1. Penelantaran rumah tangga

Penelantara rumah tangga adalah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena terkait dengan rasa emosi.[[25]](#footnote-26)

**Dampak kekerasan dalam rumah tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya dapat menimbulkan dampak bagi korbannya.[[26]](#footnote-27) Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh isteri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa isteri adalah:

1. Dampak secara dapat mengakibatkan isteri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka, memar, patah tulang, bahkan berujung kematian.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena isteri menjadi ketakutan dan tidak bias merespon secara normal ajakan berhubungan seks, kemandulan yang terjadi kepada korban, rusaknya alat reproduksi korban akibatkan pelecehan seksual yang diterima.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak isteri merasa tertekan, shock, trauma, jatuhnya harga diri, terjadinya gangguan jiwa terhadap korban, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak,serta depresi yang mendalam.

Penganiayaan terhadap isteri sering disertai pada penganiayaan pada anak. Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap isteri sering berlanjut menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan dalam keluarga, menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada isteri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga.

**Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat terkadang menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah ajaran Islam mentoleransi tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami kepada isterinya. Menurut pandangan orang-orang yang anti Islam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipicu oleh ajaran Islam yang membolehkan pandangan pemukulan dalam rangka mendidik isteri.

Pada dasarnya, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh dua hal yaitu : *pertama,* faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada sesama pasangan, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami isteri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara’ termasuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua,* faktor sistematik yaitu kekerasan yang terjadi sudah sangat merajelala menjadi penyakit sosial masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menolak perlindungan terhadap manusia[[27]](#footnote-28).

**Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam**

Dalam Islam, yang pertama harus disadari bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami harus menjadi suri teladan dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan mahligai rumah tangga, memenuhi kebutuhan materil keluarga, dan menanggulangi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.[[28]](#footnote-29)

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seharusnya suami mengangkat nilai perempuan sebagai isteri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami isteri itu sebagai jihad di jalan Allah. Allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukan dituntut. Oleh karena itu, hak-haknya harus dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak untuk dinafkahi. Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan kepada isterinya.

Isteri berhak digauli dengan baik sebaliknya isteri harus menjalakan kewajibannya kepada suami dengan penuh keikhlasan. Seorang isteri wajib memelihara rumah tangganya dan dilarang memasukkan orang kedalam rumahnya kecuali atas izin suaminya.

Hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting, yaitu[[29]](#footnote-30):

1. Menempatkan kaum perempuan sebagai isteri yang shalehah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri.
2. Mengangkat kepemimpinan isteri di dalam mengurusi rumah tangga.
3. Menjadikan isteri sebagai pendidik anak-anaknya.
4. Menggauli isteri dengan baik dan benar menurut Syariat Islam.
5. Menjadikan isteri sebagai tauladan anak-anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh dua hal yang mendasar, yaitu :

1. Salah satu pihak isteri ataupu suami berlaku *nusyuz.* Jadi yang *nusyuz* (durhaka) itu bukan hanya isteri, suami pun bisa melakukan *nusyuz.*
2. Salah satu pihak bersifat tempramental sehingga kurang mampu menahan dan mengendalikan diri.

Perselisihan suami isteri dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga apabila kedua belah pihak tidak saling mengerti dan mengalah untuk menang. Oleh karena itu, apabila suami isteri tidak mampu menyelesaikan perselisihannya, sebaiknya melakukan langkah-langkah penanggulangannya sebagai berikut :

1. Pisah ranjang dengan bertujuan menenangkan diri dan membuat pasangan mengerti.
2. Memanggil pihak keluarga suami maupun isteri agar mendamaikan keduanya.
3. Memusyawarahkan persoalan yang menjadi pemicu konflik antara suami isteri.
4. Menyelesaikannya melalui perceraian di pengadilan agama sebagai jalan terakhir penyelesaian perselisihan antara pasangan suami isteri.[[30]](#footnote-31)

**Upaya Meminimalisir kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan di Aceh oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Upaya ialah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi untuk mencapai sesuatu. Upaya juga ialah suatu aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. [[31]](#footnote-32)

Berdasarkan visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak ialah :[[32]](#footnote-33)

1. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan da mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Memfasilititasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemulihan.

1. Upaya Pencegahan

Sebagai pencegahan yang dilakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender. Selain memperkenalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) juga bersosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hukuman bagi pelaku dan lainnya.

1. Upaya Penanganan

Upaya penanganan dilakukan ketika kekerasan tersebut sudah terjadi. Upaya penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, pelayanan hukum atau hanya sebatas konseling sesuai kebutuhan korban.

1. Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya korban seperti semula baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup ditengah masyarakat seperti semula. Pemulihan korban dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri dan tidak tergantung secara ekonomi kepada suami.

Bentuk layanan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.[[33]](#footnote-34) Contoh layanan litigasi ialah perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat di golongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tapa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.[[34]](#footnote-35) Contoh layanan non litigasi adalah konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan isteri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah.

**Penutup**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Aceh itu ialah faktor ekonomi masyarakat yang membuat masyarakat suka melakukan kekerasan terhadap pasangan maupun anggota keluarganya dan juga banyaknya faktor perselingkuhan yang menjadi alasan pasangan suami isteri sering terjadinya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga yang mengakibakan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga hubungan antara suami isteri yang tidak seimbang dikarenakan salah satu memegang kekuasaannya, jika suami memegang kekuasaanya maka isterilah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah melakukan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum kekerasan dalam rumah tangga. Bersosialisasi melalui media cetak, media elektronik seperti televisi, radio dan lainnya. Adanya pelapor dan pelopor dalam masyarakat. Adanya pos kekerasan didalam beberapa gampong agar memudahkan masyarakat melapor jika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

**Daftar Pustaka**

Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Jakarta: Penamadani, 2005

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013

Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi diri para korban dan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015

Prof.DR.dr.H.Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga,* Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2019

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007*, Jakarta : KPPPA, 2008

*http://www.dkbppakabserang.com/index.php/bidang/bidang-ppa*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.*

P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh* *(Dinas PPPA),* Banda Aceh, 2017

Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta : LKIS, 2003

Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004*, Bandung : Fokusmedia, 2006

Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokoerto : Fajar Pustaka, 2006

Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, Jakarta : PT Indeks, 2008

La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2016

Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada, 2012

I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan,* Denpasar : Udayana University Press, 2010

1. Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah,* Cet; III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221. [↑](#footnote-ref-2)
2. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm.22. [↑](#footnote-ref-3)
3. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani*, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,* Cet; I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-4)
4. Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi diri para korban dan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga,* ( Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
5. Prof.DR.dr.H.Dadang Hawari, *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga*, ( Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), hlm.104 [↑](#footnote-ref-6)
6. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2019. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007* ( Jakarta : KPPPA, 2008), hlm.137. [↑](#footnote-ref-8)
8. P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. http://www.dkbppakabserang.com/index.php/bidang/bidang-ppa [↑](#footnote-ref-11)
11. Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*  [↑](#footnote-ref-12)
12. Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak* *Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.* [↑](#footnote-ref-13)
13. P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*..., hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-14)
14. P2P2A Pemerintah aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*...,hlm.9 [↑](#footnote-ref-15)
15. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)*..., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-16)
16. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)*, (Banda Aceh, 2017), hlm. 2-6. [↑](#footnote-ref-17)
17. Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri,* ( Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-18)
18. Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004*, ( Bandung : Fokusmedia, 2006), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-19)
19. Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet ; 1, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm.363. [↑](#footnote-ref-20)
20. Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004*..., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender,* ( Purwokoerto : Fajar Pustaka, 2006), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-22)
22. Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural,* ( Jakarta : PT Indeks, 2008), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-23)
23. Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri...*, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid., hlm.86.*  [↑](#footnote-ref-26)
26. La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga,* ( Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-27)
27. Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah,* ( Jakarta : Kencana, 2016). Hlm. 131. [↑](#footnote-ref-28)
28. Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*..., hlm. 366 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*., hlm.367. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.,*hlm. 369. [↑](#footnote-ref-31)
31. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* ( Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 1331. [↑](#footnote-ref-32)
32. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)*..., hlm. 12. [↑](#footnote-ref-33)
33. Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,* ( Jakarta : Grafindo Persada, 2012), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-34)
34. I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan,* ( Denpasar : Udayana University Press, 2010), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-35)